



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOOR : 188 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Team Tehnis untuk mengadakan pembitjaraan landjutan tentang hasil perundingan antara Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dengan pihak Pemerintah Perantjis ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;
5. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No.171 tahun 1967 ;
- Dengan men- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro
dengar : Lalu Lintas Devisa,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Team Tehnis jang terdiri dari :

1. Drs. BANLI HALIM, : Sek. Djen. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, golongan II (dua) sebagai Ketua;

2. Kol.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kol. Ir. AGUS SUJONO : Direktur Djenderal Perindustrian Kimia; golongan II (dua) sebagai anggota.
3. Kol. KAMALUDIN : Perwira Staf Umum Angkatan Udara Republik Indonesia golongan III (tiga) sebagai anggota.
4. Ir. H I D A J A T : Pegawai pada Departemen Pekerjaan Umum, golongan II (dua) sebagai anggota.

untuk pergi ke Paris dan Beograd selama 2(dua) minggu guna mengadakan pembitjaraan landjutan tentang hasil perundingan antara Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dengan pihak Pemerintah Perantjis dan Jugoslavia ;

KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 16 Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perjalanannya pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh perwakilan R.I. atau Instansi lain ;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA

: Bahwa kepala Team tersebut diberikan uang Representasi sebesar US.\$ 500.- (limaratus US dollar) ;

KEENAM

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dapat dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KETUJUH

: Bahwa setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sedulur diharuskan :

- a. menjampaiakan pertanggungjawaan djawab tentang pengeluaran yang dilakukannja atas tanggungan Negara dan disertai tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalananan ;
- b. djika yang tersebut dalam pasal ini (sub a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka ;
- c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dan Sekretariat Kabinet tentang hasil tugasnja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera Biro B (3) ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
5. Direktorat Djenderal Anggaran ;
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
7. Direktorat Perdjalananan ;
8. Kantor Bendahara Negara ;
9. Badan Pemeriksa Keuangan ;

10. Kantor Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai ;
12. Perwakilan Republik Indonesia di Paris ;
13. Perwakilan Republik Indonesia di Yugoslavia.-

PETILAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bers
bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Oktober 1964.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI